

PERSEPSI WAJIB PAJAK PADA PROGRAM *TAX AMNESTY* UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK

Nenin Dewi Fatmala
nenindew0705@gmail.com
Lilis Ardini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

In order to maximize the tax, government conducts reformation by implementing policies for breakthroughs which is driven by the reducing possibility to hide the treasure outside the territory of the Republic of Indonesia. One of the tax reformations is the current government policies about the Tax Amnesty program. This research is meant to give the meaning on tax amnesty program as the facility of the taxpayers to carry out their opportunity in terms of tax amnesty for the purpose of the enhancement of the state revenue of the Republic Indonesia in accordance. The research method is qualitative method which has been done by using data interpretation. The data has been done by using the primary. The result of the research shows that the implementation of tax amnesty will be successful if it has been run in such a way and followed by the total reformation of tax administration system in terms of objectives through the tax amnesty will be able to increase the tax base. If the tax amnesty program has been planned in the long term and managed properly, the State will receive the enhancement of tax revenue in a short time.

Keywords: tax amnesty, interpretation, tax revenue

ABSTRAK

Dalam rangka memaksimalkan pajak, Pemerintah melakukan reformasi dengan menerapkan kebijakan untuk terobosan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan harta kekayaan di luar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bagian dari reformasi perpajakan saat ini dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai program *Tax Amnesty*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan makna atas program *tax amnesty* sebagai sarana wajib pajak melaksanakan kesempatannya dalam hal pengampunan pajak untuk tujuan penerimaan Negara Indonesia semakin meningkat, Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan interpretasi data. Data yang digunakan adalah data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *tax amnesty* akan berhasil apabila di jalankan sedemikian rupa dengan diimbangi reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh dalam segi tujuan melalui *tax amnesty* akan dapat bertambahnya *tax base*. Jika program *tax amnesty* direncanakan dalam jangka panjang dan dikelola dengan baik, Negara akan memperoleh peningkatan penerimaan pajak dalam waktu singkat.

Kata Kunci: *Tax Amnesty*, Interpretasi, Penerimaan Pajak

PENDAHULUAN

Pembiayaan pembangunan infrastruktur yang menunjang kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bangsa Indonesia sangat diperlukan, maka dari itu pemerintah selalu berusaha mencari terobosan baru untuk menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berujud pajak yang harus terus diupayakan dan perlu juga mendapat dukungan dari masyarakat wajib Pajak. Sektor Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar bagi kelangsungan Negara, diketahui saat ini bahwa penerimaan negara terbesar didominasi oleh pajak, Pajak menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara (Mariyaldi, 2015).

Dalam hal ini pemerintah melakukan reformasi dengan menerapkan kebijakan untuk terobosan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan harta kekayaan di luar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar negara untuk terus meningkatkan penerimaan dalam hal perpajakan, Salah satu bagian dari reformasi perpajakan saat ini dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai program *tax amnesty* (Pengampunan Pajak) merupakan program pemerintah untuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan. Hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 11 Tahun 2016 yang di Undangkan sejak tanggal 1 Juli 2016 di Jakarta yang disahkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia.

Tax amnesty tidak berhubungan dengan penghasilan namun hanya berkaitan dengan “tambahan harta dan utang” saja serta Direktorat Jendral Pajak tidak diperkenankan menanyakan asal usul harta. Ini sebagai kesempatan emas untuk memulai babak baru dalam keterbukaan informasi antara pemerintah dan wajib pajak. Wajib pajak dipersilakan mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan selengkap-lengkapannya. Kebijakan Pengampunan pajak akan diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan menyempurnakan Undang-Undang KUP, Undang-Undang tentang PPh, Undang-Undang tentang PPN dan PPnBM, Serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan sehingga membuat ketidakpatuhan wajib pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak. kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan subjek pajak dan objek pajak serta menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya yang didasari dari beberapa faktor untuk memunjang kepatuhan tersebut yaitu dengan memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan, memiliki kesadaran wajib pajak terhadap suatu hal perpajakan dan kemauan wajib pajak untuk ikut serta dan berperan aktif terhadap program yang dijalankan pemerintah untuk mencapai suatu target yang ditetapkan.

Sebelumnya di Indonesia telah dua kali dilaksanakan pengampunan pajak dan semuanya mengalami kegagalan. Kegagalan bagi program tersebut karena pelaksanaannya tidak efektif, respon wajib pajak saat itu sangat kurang dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Diharapkan untuk periode saat ini program *tax amnesty* dapat berjalan sesuai apa yang sudah di rencanakan namun tentu saja ada pro kontra mengenai pemberlakuan program *tax amnesty* ini, karena di samping dapat meningkatkan penerimaan pajak, Program ini juga bisa disalah gunakan dan menimbulkan kecemburuan yang banyak dikatakan hanya menguntungkan bagi pengemplang pajak, masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan yang menyulitkan masyarakat (Ragimun, 2012).

Dalam mengantisipasi hal yang serupa tidak terulang kembali maka perlu di sosialisasikannya mengenai program pemerintah yang baru ini, dengan memberi pemahaman teknis kepada stakeholder, para akuntan publik, pemilik perusahaan serta para

pengusaha di Indonesia dan meyakinkan kepada masyarakat apabila *tax amnesty* dilakukan kembali untuk tujuan bersama bukan semata-mata hanya kepentingan pribadi, karena program *tax amnesty* sejatinya adalah pengampunan pajak bagi orang-orang kaya yang melakukan segala cara untuk menghindari membayar pajak. Penerimaan pajak yang akan di dapatkan dari program tersebut juga dinilai tidak seimbang dengan besarnya sanksi yang seharusnya diberlakukan kepada mereka yang mengemplang pajak. Para wajib pajak harus segera menyiapkan segala sesuatunya agar dapat memperoleh fasilitas pengampunan pajak, pengampunan pajak yang ditujukan pada setiap wajib pajak yang tidak terkena proses hukum di bidang perpajakan seharusnya segera memanfaatkan sebaik-baiknya, mengingat kebijakan tersebut berlangsung relatif singkat dengan tarif uang tebusan yang akan naik setiap periodenya. Jadi pada kesimpulannya kebijakan ini memang dapat memberi cara yang efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak di seluruh lapisan masyarakat tetapi harus diimbangi dengan penyelesaian sistem perpajakan yang memadai.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana persepsi wajib pajak pada program *tax amnesty* untuk meningkatkan penerimaan pajak?. Maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi makna dari program *tax amnesty* dalam meningkatkan penerimaan pajak baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

TINJAUAN TEORETIS

Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Priantara, 2012:2).

Definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur meliputi: 1) Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang), pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; 2) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang langsung dapat ditunjuk; 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) ada 2 fungsi pajak, 1) Fungsi Penerimaan (Budgetair) berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya; 2) Fungsi Mengatur (Regulerend) berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah *self assessment*, (Priantara, 2012:7) yang mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, meyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dalam hal ini wajib pajak dianggap paling tahu mengenai besarnya pajak terutang karena wajib pajak tentu lebih memahami penghasilan sendiri. Dalam sistem *self assessment*, apa yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan oleh wajib pajak dianggap benar oleh fiskus.

Dalam rangka untuk memperoleh keyakinan yang memadai, maka diperlukan sarana untuk melakukan pengawasan. Pada dasarnya apa yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh wajib pajak dianggap benar oleh fiskus kecuali apabila fiskus mempunyai data/informasi yang mengindikasikan bahwa laporan tersebut salah. Dalam sistem *self assessment* fungsi fiskus adalah menjamin bahwa pajak yang telah dihitung, diperhitungkan dan dilaporkan oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan di Indonesia masih berfokus pada reformasi administrasi perpajakan. Adapun tujuan dari reformasi administrasi perpajakan tersebut adalah untuk menciptakan kepercayaan kepada lembaga Direktorat Jenderal Pajak (DJP), meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas pegawai, serta memperbaiki upaya kepatuhan perpajakan. Hasil dari reformasi administrasi perpajakan adalah peningkatan jumlah wajib pajak secara signifikan. Salah satu bagian dari reformasi perpajakan saat ini dengan adanya program *tax amnesty* yang berkontribusi dalam peningkatan penerimaan pajak (Priantara, 2012:10).

Reformasi perpajakan saat ini membahas mengenai persiapan untuk mendukung keberhasilan penerapan *tax amnesty* yang akan diterapkan sebagai berikut: 1) Otoritas pajak perlu membangun database bagi wajib pajak yang berpartisipasi dalam *tax amnesty*. Informasi wajib pajak yang tersimpan dalam data base ini akan berpengaruh pada aktivitas pengawasan di masa yang akan datang; 2) *Tax amnesty* memerlukan publikasi yang luas di media, yang mengarah pada promosi dan penjelasan keuntungan *tax amnesty*; 3) Mempromosikan rencana-rencana otoritas pajak setelah program *tax amnesty*, misalnya peningkatan pemeriksaan pajak setelah program *tax amnesty* berakhir. Peningkatan Pengawasan kewajiban perpajakan setelah program *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pemeriksaan atas wajib pajak yang masih menggelapkan pajak setelah program *tax amnesty* berakhir; 4) Otoritas pajak sebaiknya menyampaikan pesan kepada para *tax evaders* bahwa mereka tidak akan menerima ketidakpatuhan *tax evaders* tersebut di masa yang akan datang; 5) Penetapan besaran *tax amnesty* harus lebih menarik agar para pemilik dana di luar negeri dapat ikut melaporkan kekayaannya; 6) *Tax amnesty* efektif dilaksanakan apabila dilakukan secara mendadak dan tidak dapat diantisipasi oleh wajib pajak; 7) Perlu kredibilitas dan reputasi administrasi perpajakan dan penerapan teknologi yang lebih modern; 8) *Tax amnesty* perlu sinkronisasi dan koordinasi dengan revisi UU KUP dan RUU Perbankan.

Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu yang pertama Sanksi Administrasi yang terdiri dari Sanksi Administrasi berupa denda, Sanksi Administrasi berupa bunga, dan Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Yang kedua Sanksi Pidana yang terdiri dari pidana kurungan dan pidana penjara (UU KUP No. 28 Tahun 2007).

Definisi Tax Amnesty

Tax amnesty (Pengampunan Pajak) merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan. Hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 11 Tahun 2016 yang di Undangkan sejak tanggal 1 Juli 2016 Adapun Undang-Undang Pengampunan pajak bertujuan untuk: 1) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui

pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; 2) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegritasi; dan 3) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antar lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Pemahaman adalah hasil paham manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memaknai suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung (Priantara, 2012:2). Jadi kesimpulannya pemahaman peraturan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan di bayarkan maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan sekarang dan yang akan datang.

Pemahaman peraturan perpajakan dalam sistem *self assessment*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Diharapkan dengan diterapkannya sistem ini dapat mewujudkan keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan tahu bahwa pemerintah menggunakan semua pajak yang didapat sesuai kebutuhan guna untuk mempercepat peningkatan penerimaan pajak itu sendiri.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah sadar akan perbuatan yang akan diakukannya, yaitu suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar, sukarela, dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran Asri (2009) apabila sesuai dengan hal-hal berikut 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan; 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara; 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara; 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela; 6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung. Kemauan wajib pajak membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak terhadap pajak tersebut. Pandangan atau perasaan disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan pajak tersebut. Perilaku tersebut tidak hanya berkaitan dengan respon atau sreaksi terhadap stimulus (rangsangan) secara fisiologi, tapi juga melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran.

Dalam konsep kemauan membayar pajak menurut Handayani et al (2012) dikembangkan pula melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Sedangkan yang kedua adalah konsep pajak, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang berlaku umum), tanpa adanya

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari penjabaran duakonsep di atas, maka dapat dikembangkan suatu definisi untuk kemauan membayar pajak. Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai atau tindakan moral untuk secara sukarela yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mengeluarkan uang (yang sesuai dengan peraturan yang berlaku) dimana uang tersebut akan digunakan untuk keperluan umum Negara dengan tidak mendapatkan suatu timbal balik secara langsung dari Negara. Hal serupa diungkapkan oleh peneliti yang dilakukan oleh Handayani et al (2012) kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa sikap moral dalam bentuk keinginan atau kemauan untuk membayar pajak sangat diperlukan dengan mengingat bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang mutlak kepada warga Negara, maka hal tersebut perlu bagi pihak pemerintah untuk turut serta dalam meningkatkan rasa kecintaan bernegara sejak dini.

Kemauan membayar pajak sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Hardiningsih, 2011). Dalam mencapai target pajak, perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kemauan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan factor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka secara intensif perlu dikaji tentang factor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak.

Peningkatan Penerimaan Pajak

Salah satu tujuan Pengampunan pajak adalah meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan, Peningkatan pajak adalah peningkatan jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak untuk tahun t (tahun sekarang) dibandingkan jumlah yang dibayar untuk tahun t-1 (tahun sebelumnya).

Kurangnya penerimaan dari sektor pajak mendorong pemerintah akan memberlakukan rencana kebijakan untuk pengampunan pajak bagi tersangka pidana pajak. Kondisi penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun memang mengalami permasalahan. Masalah tersebut ialah ketergantungan Indonesia kepada penerimaan pajak yang sangat besar. Rata-rata ada sekitar 70 % sumbangan pajak kepada penerimaan APBN. Namun disayangkan, dari tahun-tahun belakangan ini target pemerintah dari penerimaan pajak tidak pernah tercapai bahkan rasio terhadap PDB Indonesia cenderung stagnan hanya berkutat 11%.

Akibatnya Indonesia menjadi negara paling rendah penerimaan pajaknya dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN. Padahal penerimaan pajak merupakan nyawa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Masalah lainnya ialah belum optimalnya penerimaan pajak akibat tingginya jumlah piutang. Oleh karena itu harus dilakukan pembenahan syarat dan prasyarat yang diberlakukan. Misalnya sistem perpajakan, administrasi perpajakan, peraturan kebijakan perpajakan, dan data pajak sumber daya alam yang dimiliki oleh Dirjen Pajak. Belum adanya payung hukum yang mengatur terkait atas *tax amnesty*. Bahkan hal ini hanya akan memperlonggar kesempatan dan celah para wajib pajak yang tidak taat pajak.

Peningkatan ini akan terpenuhi apabila wajib pajak mempunyai rasa patuh dan paham terhadap hal perpajakan, kepatuhan akan terbentuk apabila wajib pajak paham dan berusaha memahami undang-undang perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah yang benar, dan membayar pajak tepat pada waktunya. Adanya indikator jika semakin banyak wajib pajak yang Patuh maka akan dapat meningkatkan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin meningkatkan

jumlah pajak yang dilaporkan. Pramishinta dan Baldric (2011) yang membuktikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan pajak. Wajib pajak yang tidak patuh cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal, wajib pajak yang patuh berarti sudah mempunyai pemahaman bahwa pajak harus dihitung dalam jumlah yang benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Fenomenologi: Upaya Memahami Konteks Penelitian

Dalam perjalanan hidupnya manusia sering memertanyakan berbagai arti atau makna di dalam subjek yang dilihatnya. Menyadari akan adanya pemikiran dan ingin menjawab pertanyaan, muncul gagasan memperkenalkan suatu pemikiran filosofis sekaligus suatu metode untuk usaha mencari arti atau makna dari berbagai fenomena yang terjadi karena individu tidaklah menciptakan makna dari apa yang diindrakannya, namun makna itu telah terkandung di dalam berbagai fenomena itu sendiri, dan pandangan untuk memahami fenomena atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari ini disebut sebagai fenomenologi (Lexy, 2004:9).

Pandangan fenomenologi dipengaruhi oleh pemikiran Edmund Husserl, Alferd Schultz, dan Weber yang memberi tekanan *verstehen*, yaitu pengertian interpretatif terhadap pemahaman manusia. Inkuri fenomenologis dimulai dengan diam. Diam merupakan tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Yang ditekankan oleh kaum fenomenologis ialah aspek subjektif dari perilaku seseorang. Mereka berusaha masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-harinya. Kaum Fenomenolog percaya makhluk hidup melakukan berbagai cara menginterpretasikan pengalaman mereka melalui interaksi dengan orang lain, dan pengertian pengalaman kitalah yang membentuk kenyataan.

Dalam upaya memahami sebuah fenomena, seorang peneliti harus memiliki pemahaman yang cukup tentang objek yang akan ditelitinya. Sebagaimana dijelaskan *phenomenology* memertimbangkan pemahaman makna kehidupan keseharian manusia (*lifeworld*) untuk mengungkap masalah sosial dan menginterpretasikan bagaimana orang bertindak dalam kehidupan keseharian. Berdasarkan konsep tersebut, peneliti mengamati fenomena keseharian di lapangan menggunakan metode fenomenologi untuk melihat makna program *tax amnesty* demi meningkatkan penerimaan pajak. Dengan penjelasan bahwa apabila seseorang wajib pajak dapat menjalankan program pemerintah mengenai *tax amnesty* maka dari situ target yang diidamkan pemerintah mengenai peningkatan pajak akan terlaksana.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Pramishinta dan Baldric (2011) yang berjudul "Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan wajib pajak Dalam Upaya Peningkatan Pajak" menyatakan bahwa semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin meningkatkan jumlah pajak yang dilaporkan, Sesuai dengan tujuan penelitian bahwa meningkatnya kebenaran wajib pajak menghitung pajak dan membayar pajak tepat pada waktunya akan mampu meningkatkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Suhendra (2010) berjudul "Pengaruh Tingkat Kepatuhan wajib pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan" menyatakan bahwa secara simultan dan parsial tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) berjudul “Pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak” menyatakan bahwa kebijakan pemerintah mengenai *sunset policy, tax amnesty* dan sanksi pajak terbukti dapat meningkatkan penerimaan pajak, kala itu penerimaan pajak meningkat 6% di atas target yang ditetapkan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif yaitu metode yang menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman di dalam ilmu sosial, pendekatan ini memfokuskan pada sifat subjektif dari *social world* dan berusaha memahaminya dari kerangka berfikir objek yang sedang dipelajarinya. Alasan penulis menggunakan metode ini adalah karena pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Gambaran Dari Objek Penelitian

Gambaran dari obyek yang sedang penulis lakukan penelitian adalah wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* baik itu atas nama orang pribadi maupun badan, dan penelitiannya adalah terkait dengan bagaimana persepsi wajib pajak padaprogram *tax amnesty* sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yaitu pertama, studi kepustakaan yang bentuk pengambilan data dengan cara membaca bukubuku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan kedua, studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi Metode Observasi atau Pengamatan, Wawancara, Dokumentasi.

Satuan Kajian

Pengampunan Pajak (*tax amnesty*)

Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016.

Kepatuhan wajib pajak

Merupakan tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan. Salah satunya jika Wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu, maka wajib pajak dapat dianggap patuh. Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari angka *tax ratio* (Mustikasari, 2007). Bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada.

Peningkatan PenerimaanPajak

Mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap peningkatan pajak, dimana semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin

meningkatkan jumlah pajak yang dilaporkan. Pramishinta dan Baldrice (2011) yang membuktikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak untuk tahun t (tahun sekarang) dibandingkan jumlah yang dibayar untuk tahun t-1 (tahun sebelumnya).

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Untuk meneliti masalah yang ada, penulis membutuhkan tahap-tahap yang menjadikan penelitian ini menjadi lebih baik. Adapun tahapannya meliputi tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pengolahan data.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penilaian Program *Tax Amnesty*

Pengampunan pajak di Indonesia yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 hingga sekarang ini sudah membuat banyak opini muncul dari berbagai kalangan. Pro dan kontra atas kebijakan ini pun bermunculan. Pasti akan muncul permasalahan yang timbul dari diberlakukannya program pengampunan pajak di Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya selalu mengharapkan aji mumpung. Terhadap pengampunan pajak ini, pasti pengemplang pajak akan memanfaatkan aji mumpung ini guna menghindari kewajiban pajaknya selama ini sebelum diberikan pengampunan pajak. Salah satu tujuan pengampunan pajak ini diharapkan dapat mengurangi citra negatif pada aparat perpajakan yang selalu dipersepsikan selalu bersikap sewenang-wenang dan harus selalu dihindari, berubah menjadi hubungan yang lebih "*friendly*." Pada dasarnya inovasi atau upaya ini dapat diterapkan di Indonesia. Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan *tax amnesty* diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional.

Kelemahannya bila diterapkan pengampunan pajak adalah tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara. Hal ini bisa sebaliknya berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi dan tindakan lainnya. Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak akan melakukan penggelapan kewajiban pajaknya. Kecuali bila diberlakukan pengampunan pajak bersyarat. Contohnya pengampunan pajak bersyarat, wajib pajak harus transparan terhadap aset-aset dan penghasilan mereka. Hal ini guna menghindari kekeliruan yang sama tahun 1984 tidak terulang kembali yaitu minimnya akses informasi terhadap masyarakat dan minimnya keterbukaan/transparansi serta sosialisasi kebijakan ini.

Penyebab Untung dan Rugi Penggunaan Program *Tax Amnesty*

Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengampunan terhadap wajib pajak atau Pembayar Pajak masih diwarnai dengan pro dan kontra dari berbagai pihak. Program *tax amnesty* pernah dilaksanakan dua kali yaitu di tahun 1984 dan 2008. Pelaksanaan *tax amnesty* di tahun 1984 merupakan kegagalan bagi program tersebut karena pelaksanaannya tidak efektif, respon wajib pajak saat itu sangat kurang dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Sedangkan, di tahun 2008 beberapa perubahan sempat tampak dengan bertambahnya 5,6 juta wajib pajak baru, namun setelah itu tingkat kepatuhan wajib pajak stagnan, realisasi penerimaan pajak turun,

begitu pula *tax ratio* yang tidak naik signifikan. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah WP. Pertambahan jumlah WP tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak. Namun, peningkatan realisasi kepatuhan pajak memberikan dampak positif terhadap target yang telah ditetapkan. Dilain sisi, tingkat kepatuhan pembayaran pajak orang kaya sampai saat ini belum maksimal atau masih rendah. Itu sebabnya, upaya-upaya untuk menarik wajib pajak orang kaya terus dilakukan.

Faktor-faktor seperti keadilan, rasa memiliki, dan keyakinan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah akan digunakan dengan benar juga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Jika pemerintah membuat sistem pajak lebih adil, meningkatkan rasa memiliki pembayar pajak (membangun identitas dengan komunitas yang lebih besar), dan menunjukkan bahwa uang pajak akan digunakan untuk hal-hal produktif, kepatuhan pajak akan meningkat tanpa melakukan insentif ekonomi. Demikian, upaya meningkatkan insentif non-ekonomi bahkan mengurangi ukuran hukuman dapat meningkatkan kadar kepatuhan pajak.

Pada umumnya, sebagian besar ahli perpajakan berpendapat bahwa *tax amnesty* merupakan cara yang mujarab untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Walau demikian, ada juga kekhawatiran bahwa *tax amnesty* dapat melemahkan kepatuhan pajak, terutama jika orang berharap bahwa *tax amnesty* mungkin akan datang lagi di masa depan. Alasan ini, banyak ahli tidak menyarankan pelaksanaan *tax amnesty* secara berulang dalam waktu yang sangat berdekatan. Selain itu, kepatuhan pajak juga dapat meningkat selama beberapa prasyarat terpenuhi, seperti adanya sanksi yang tegas dan sistem untuk mendeteksi penggelapan pajak. Jadi banyaknya wajib pajak yang patuh dan mau mengikuti program *tax amnesty* maka keuntungan jelas akan terjadi dan sebaliknya jika kurangnya wajib pajak yang patuh maka program ini akan sama nasibnya dengan tahun 1984 kegagalan bagi program tersebut karena pelaksanaannya tidak efektif, respon wajib pajak saat itu sangat kurang dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Kegagalan di tahun 2008 dimana kepatuhan wajib pajak stagnan, realisasi penerimaan pajak pun turun.

Program Tax Amnesty di mata Pemerintah

Menurut PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun fungsi pemerintahan yaitu untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, untuk menyelenggarakan peradilan, untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta seperti halnya dengan jalan, dan sebagainya. Ada beberapa langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, antara lain melaksanakan program Sensus Pajak Nasional. Selain itu melakukan penyempurnaan peraturan untuk menangani tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), tindakan penggelapan pajak melalui *transfer pricing*, dan pengenaan pajak final. Langkah lainnya adalah pembenahan internal aparatur dan sistem perpajakan.

Indonesia memiliki berbagai permasalahan perpajakan antara lain penyelundupan pajak, rendahnya penerimaan pajak, dan rendahnya kepatuhan pajak. Demikian pemerintah mulai membuat suatu program atau kebijakan dengan melihat kondisi tersebut. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan berbagai kebijakan, salah satunya dengan pengampunan pajak (*tax amnesty*). *Tax amnesty* merupakan usaha pemerintah untuk menambah sumber penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena semakin efektifnya pengawasan, semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. *Tax*

amnesty dipercaya membuat patuh para wajib pajak untuk membayar pajaknya. Selain itu, *tax amnesty* juga dipercaya menjadi sistem alat deteksi untuk mengetahui wajib pajak mana yang tidak patuh dalam membayar pajak.

Tax amnesty dimaksudkan untuk menghapuskan sanksi pidana. *Tax amnesty* juga dapat diberikan kepada pelaporan sukarela data kekayaan wajib pajak yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang mungkin belum dibayar sebelumnya. Dalam menetapkan perlu tidaknya *tax amnesty*, perlu dipertimbangkan apa yang menjadi justifikasi dari *tax amnesty* dan hingga batas mana *tax amnesty* dapat dijustifikasi.

Meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak merupakan tujuan pertama reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Ada tiga strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini yaitu pertama, dengan membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya wajib pajak yang selama ini belum patuh. Kedua, meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Ketiga, untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan adalah dengan memerangi ketidakpatuhan dengan berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat menangkal ketidakpatuhan perpajakan. Tujuan pemerintah dalam memberlakukan kebijakan *tax amnesty* adalah meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembeda diberikannya *tax amnesty*. Hal ini berdampak pada keinginan pemerintah yang berkuasa untuk memberikan *tax amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak. Meski demikian, peningkatan penerimaan pajak dari program *tax amnesty* ini mungkin saja hanya terjadi selama program *tax amnesty* dilaksanakan mengingat wajib pajak bisa saja kembali kepada perilaku semula setelah program *tax amnesty* berakhir. Dalam jangka panjang, pemberian *tax amnesty* tidak memberikan banyak pengaruh yang permanen terhadap penerimaan pajak jika tidak dilengkapi dengan program peningkatan kepatuhan dan pengawasan kewajiban perpajakan, maka yang harus dilakukan yaitu: 1) Meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang Permasalahan kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. Para pendukung *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan wajib pajak yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Dengan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindari dari kewajiban perpajakannya; 2) Mendorong repatriasi modal atau aset Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *tax amnesty* merupakan salah satu tujuan pemberian *tax amnesty*. Dalam konteks pelaporan data harta kekayaan tersebut, pemberian *tax amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian *tax amnesty* atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri; 3) Transisi ke sistem perpajakan yang baru *tax amnesty* dapat dijustifikasi ketika *tax amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru. Dalam konteks ini, *tax amnesty* menjadi instrumen dalam rangka memfasilitasi reformasi perpajakan dan sebagai kompensasi atas penerimaan pajak yang berpotensi hilang dari transisi ke sistem perpajakan yang baru tersebut.

Program Tax Amnesty

Dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 11 Tahun 2016 disebutkan bahwa *tax amnesty* atau pengampunan pajak yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Pemerintah menjalankan program *tax amnesty* sendiri mempunyai tujuan dalam jangka pendek ingin meningkatkan penerimaan pajak dari uang tebusan, dan dalam jangka panjang fiskus menginginkan penerimaan pajak berdasarkan basis data yang lebih lengkap dan akurat.

Tax amnesty sendiri telah memulai reformasi baru di dalam perpajakan secara tidak langsung dalam jangka panjang basis data dalam perpajakan semakin update dan tersistem dengan baik, Ini sebagai kesempatan emas untuk memkaulai babak baru dalam keterbukaan informasi antara pemerintah dan wajib pajak. Wajib pajak dipersilakan mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan selengkap-lengkapnyanya. Kebijakan Pengampunan pajak akan diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan menyempurnakan Undang-Undang KUP, Undang-Undang tentang PPh, Undang-Undang tentang PPN dan PPNBM, Serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan sehingga membuat ketidakpatuhan wajib pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Analisis kepatuhan wajib pajak dalam ikut serta program *tax amnesty*

Dalam penelitian yang sudah dilakukan telah ditemukan beberapa Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kemauan membayar pajak. Dalam 3 hal tersebut sangat berkaitan erat demi menjalankan visi Negara yang berusaha terus untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya adalah dengan adanya program *tax amnesty*. Para wajib pajak mempunyai kesempatan untuk melakukan aspirasinya mengembangkan suatu kegiatan yang menurutnya menguntungkan namun dalam Negara kita ini setiap penghasilan yang di dapat tentu saja harus disumbangkan sesuai dengan tarif pasal yang berlaku pada Negara kesatuan republik Indonesia. Telah diketahui bahwa sikap seseorang terhadap suatu objek atau pemahaman tentang peraturan perpajakan dan norma subjektif mengenai kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi perilaku orang tersebut melalui niatnya atau kemauannya membayar pajak untuk mewujudkan suatu hal yang di sebut kepatuhan. Dalam hal patuh disini telah disinggung kepatuhan seperti apa yang akan diterapkan oleh wajib pajak terhadap Negara Indonesia, yaitu serta dengan ikut menjalankan tawaran pemerintah mengenai program *tax amnesty* dimana keikutsertaan wajib pajak sangat di butuhkan oleh pemerintah dalam tujuan meningkatkan penerimaan pajak sesuai target yang akan dicapai.

Bukan hanya itu saja pemerintah menerapkan program *tax amnesty* untuk memberikan pengampunan pajak dan semata-mata untuk melindungi wajib pajak. Telah diketahui bahwa banyak sekali keuntungan yang di dapat dalam program *tax amnesty* antara lain yaitu: 1) Penghapusan pajak yang seharusnya terutang; 2) Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan; 3) Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyelidikan; 4) Penghentian proses pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan; 5) Jaminan rahasia, data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun; 6) Pembebasan pajak penghasilan untuk nama harta tambahan.

Sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan-keyakinan wajib pajak tentang kepatuhan pajak yang meliputi segala hal yang diketahui, diyakini dan dialami wajib pajak mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan. Keyakinan wajib pajak tentang perilaku kepatuhan pajak ini akan menghasilkan sikap terhadap kepatuhan pajak positif

atau negatif, yang selanjutnya akan membentuk niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan itu dengan adanya program *tax amnesty* ini wajib pajak dapat membantu pemerintah untuk merealisasi target yang akan dicapai hanya saja program *tax amnesty* ini harus di jalankan sedemikian rupa dengan di imbangi reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh dengan peningkatan penindakan peraturan perpajakan.

Jika program *tax amnesty* direncanakan dalam jangka panjang dan dikelola dengan baik, maka kemampuan Negara untuk memperoleh dana repatriasi dari pajak sebelumnya yang sulit ditagih, karena ada keringanan sanksi pajak, Negara akan memperoleh peningkatan penerimaan dalam waktu singkat. *Tax amnesty* selain dapat meningkatkan penerimaan dalam jangka pendek dan meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam jangka panjang, tetapi jika tidak diprogram dengan baik, *tax amnesty* tidak akan memberikan dampak positif.

Analisis Wajib Pajak Yang Kontra Terhadap Program Tax Amnesty

Dampak pemberlakuan *tax amnesty* memang bisa membantu untuk memajukan Indonesia, tetapi bagi masyarakat kecil kebijakan ini dinilai tidak adil. Menurut mereka yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan merasa diperlakukan tidak adil karena program *tax amnesty* sejatinya adalah pengampunan pajak bagi orang-orang kaya yang melakukan segala cara untuk menghindari pembayaran pajak. Pemasukan pajak yang akan didapatkan dari pemberlakuan *tax amnesty* juga dinilai tidak seimbang dengan besarnya sanksi yang seharusnya diberlakukan kepada mereka yang mengemplang pajak, masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan yang menyulitkan masyarakat.

Jadi kesimpulannya, kebijakan *tax amnesty* memang bisa jadi cara yang efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pajaknya dilapisan masyarakat tetapi harus dibarengi dengan penyelesaian sistem perpajakan Indonesia yang masih menumpuk. Dampak negative perlakuan *tax amnesty* adalah akan timbul kemarahan dari wajib pajak yang selama ini taat dalam melaporkan kewajiban pajaknya, dan sangat mungkin diwujudkan dalam tindakan ketidakpatuhan karena ketidak percayaan kepada otoritas pajak.

Dalam benak wajib pajak akan muncul pertanyaan kurang lebih seperti berikut ini: *"Untuk apa selama ini patuh, kalau toh mereka yang selama ini curang dengan tidak membayar pajak, pada akhirnya akan bisa membayar pajak dengan tarif murah dan dibebaskan sanksinya."*

Negara diharapkan memberikan apresiasi kepada mereka yang selama ini telah patuh membayar pajak guna menghindari disinsentif para wajib pajak, disatu sisi mereka yang patuh memenuhi kewajiban perpajakannya terkesan ditekan, sedangkan di sisi lain mereka yang melanggar justru diberikan pengampunan. Selain menyusun skema terkait *tax amnesty*, pemerintah juga perlu menyusun skema insentif untuk wajib pajak yang selama ini selalu menaati kewajiban perpajakannya. Dengan begitu wajib pajak yang kontra terhadap program *tax amnesty* ini dapat berfikir jauh kedepan untuk tetap ikut serta menjalankan program *tax amnesty* demi kepentingan bersama dimana hasil dari program *tax amnesty* akan digunakan untuk kesejahteraan bersama masyarakat Republik Indonesia.

Evaluasi Efektivitas Program Tax Amnesty

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan penerimaan tambahan Negara untuk menutupi kekurangan anggaran adalah dasar dari pemberlakuan *tax amnesty*, jika hal tersebut adalah tujuan jangka pendek maka *tax amnesty* bukanlah sebagai bagian yang penting dan reformasi perpajakan, seharusnya *tax amnesty* memiliki orientasi jangka panjang. Pemberlakuan *tax amnesty* di Negara lain yang bukan lagi sebagai *a one time opportunity*, menjadikan program tersebut kehilangan kredibilitas, *tax amnesty* dipandang sebagai program regular yang dapat sewaktu-waktu diadakan kembali. Pemberlakuan *tax*

amnesty di India dapat dikatakan efektif karena dikaitkan dengan program reformasi menyeluruh, karena ditargetkan untuk meningkatkan kepatuhan jangka panjang dan tidak semata-mata untuk mengejar peningkatan penerimaan jangka pendek. Telah di evaluasi peneliti apabila telah difokuskan pada sejumlah besar pengampunan diberikan di Indonesia, yang menyajikan keuntungan dari menyediakan satu set data yang besar dari kasus berbagai latar belakang hukum dan ekonomi umum. Salah satunya keunggulan *tax amnesty* jangka panjang bukanlah soal uang kembali namun adalah terbangunnya *tax base* yang lebih luas. Sehingga, tahun depan otoritas pajak punya *tax base* yang lebih besar, itu akan bisa menaikkan penerimaan pajak secara tidak langsung.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Persepsi wajib pajak pada program *tax amnesty* dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efisiensi dan efektivitas penggunaan program tersebut dalam mewujudkan peningkatan penerimaan pajak, dimana telah dilakukan penelitian terhadap kedua informan tentang persepsi wajib pajak pada program *tax amnesty* untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bawa program *tax amnesty* sangat memungkinkan sebagai penerimaan pajak dalam segi tujuan melalui *tax amnesty* akan dapat bertambahnya *tax base*, sehingga dalam jangka pendek dapat menjaring penerimaan dari objek pajak yang belum terdaftar, sedangkan efek jangka panjangnya akan bertambah penerimaan pajak rutin karena sudah mulai bertambah objek pajak yang berada pada sistem perpajakan. Seyogyanya akan berubah sistem perpajakan setelah era *tax amnesty*, *tax amnesty* akan menciptakan transisi ke suatu rezim penegakan hukum yang baru, contohnya konsekuensi setelah masa pengampunan berakhir maksimal 3 tahun setelah berlakunya UU Pengampunan Pajak maka harta akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan, dan dikenai pajak dengan ditambah sanksi 200%. Dalam sanksi keras yang ditetapkan diharapkan kesadaran wajib pajak untuk ikut dalam program *tax amnesty* dapat meningkat.

Saran

Pertama, Untuk dapat mengikuti suatu reformasi yang terus berkembang dalam hal perpajakan sebaiknya para wajib pajak dapat dibekali pengetahuan yang cukup memadai, para fiskus harus ikut turun tangan dalam memberikan pelayanan prima harus bertindak profesional dan memiliki mental yang siap melayani para wajib pajak dengan sebaik-baiknya. Pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pelatihan layanan wajib pajak agar dapat meningkatkan layanan fiskus bagi wajib pajak. Dalam memberikan pelayanan perpajakan berkaitan dengan program *tax amnesty*.

Kedua, Sebaiknya promosi program *tax amnesty* dapat dilakukan bukan hanya awal-awal bulan dimulainya saja tapi harusimbang setiap bulannya bahkan saat pergantian tahun promosi dapat dilakukan lebih gencar lagi mengingat berakhirnya program *tax amnesty* pada 31 maret 2017 ini, maka sosialisasi jangan dihentikan hingga periode berakhirnya *tax amnesty*. Promosi lebih ditingkatkan melalui media seperti *leaflet*, *banner*, atau spanduk di tempat-tempat strategis, publikasi juga dapat dilakukan melalui media social seperti *twitter*, *facebook*, *youtube*, dan *instagram*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, M.W. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi*. Universitas Udayana. Bali.
- Handayani, S. W. A. Faturochman, dan U. Pratiwi. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.

- Hardiningsih, P. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Universitas Stikubank Semarang.
- Lexy. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi. Yogyakarta.
- Mariyaldi. 2015. Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan. <http://www.pajak.go.id>. 27 Agustus 2016 (14.05).
- Mustikasari, E. 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Universitas Hasanudin. Makasar.
- Ngadiman. dan D. Huslin. 2015. Pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty*, Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol XIX (02): 225-241.
- Pramishinta. dan S.Baldric. 2011. Pengaruh Layanan Fiskus Dan Pelaksanaan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 5(2):173-189.
- Priantara, D. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Medika, Jakarta.
- Ragimun. 2012. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia. <http://www.kemenkeu.go.id>.
- Suhendra, E.S. 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol 15 (1).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Perpajakan Nomor 11 Tahun 2016. *Pengampunan Pajak*. 1 Juli 2016. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131. Jakarta.